



BUPATI BARITO KUALA

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PALANG MERAH INDONESIA

DI KABUPATEN BARITO KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa kegiatan kemanusiaan berupaya untuk mendukung tujuan negara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk menciptakan ketertiban dunia dan keadilan sosial
 - b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan kemanusiaan negara membentuk perhimpunan nasional yang bernama Palang Merah Indonesia;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas Palang Merah Indonesia di Kabupaten Batola perlu pengaturan tentang Palang Merah Indonesia;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Palang Merah Indonesia Kabupaten Barito Kuala;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang Keikutsertaan Negara Republik Indonesia Dalam Seluruh Konvensi Jenewa Tanggal 12 Agustus 1949 (Lembaran Negara Nomor 109 Tahun 1958);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5197);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2010).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

dan

BUPATI BARITO KUALA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
TENTANG PALANG MERAH INDONESIA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupate Barito Kuala.
6. Palang Merah Indonesia adalah organisasi sosial yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kepalangmerahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Palang Merah Indonesia Kabupaten Batola adalah Perhimpunan daerah yang bersifat independen dan nirlaba yang dibentuk oleh Bupati berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini dan menjadi anggota Gerakan Kemanusiaan Internasional dan Nasional.
8. Kepalangmerahan adalah seluruh bentuk kegiatan gerakan kemanusiaan.
9. Pelayanan Darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersial.
10. Unit Transfusi Darah, yang selanjutnya disingkat UTD, adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pendonoran darah, penyediaan darah, dan pendistribusian darah.
11. Pendonor Darah adalah orang yang menyumbangkan darah atau komponennya kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
12. Lambang Palang Merah Indonesia adalah simbol yang berbentuk palang merah pada suatu dasar putih dengan atau tanpa kata-kata palang merah.
13. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

BAB II

LANDASAN, ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Palang Merah Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 3

Asas-Asas dalam Penyelenggaraan Kegiatan Palang Merah Indonesia :

- a. Kemanusiaan
- b. Kesamaan
- c. Kenetralan
- d. Kemandirian
- e. Kesukarelaan
- f. Kesatuan
- g. Kesemestaan
- h.

Pasal 4

Tujuan Palang Merah Indonesia Kabupaten Barito Kuala untuk mencegah dan meringkankan penderitaan sesama yang disebabkan oleh Bencana dan atau musibah atau akibat ulah manusia dan kerentanan lainnya dengan tidak membedakan agama, bangsa, suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, golongan dan pandangan politik.

BAB III MANDAT DAN TUGAS POKOK

Pasal 5

Mandat PMI adalah menjalankan pekerjaan di bidang kepalangmerahan Ayat;

- (1) Tugas Pokok PMI adalah :
 - a. Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia dalam pelaksanaan hubungan luar negeri di bidang kepalangmerahan menurut Konvensi-Konvensi Jenewa Tahun 1949;
 - b. Mempersiapkan dan melaksanakan tugas-tugas penanggulangan bencana, baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. Melaksanaakan tugas-tugas lain di bidang kepalangmerahan yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan
 - d. Menjalankan semua kegiatan PMI dengan berpegang pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.
- (2) Selain tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PMI juga melaksanakan tugas sebagaimana yang dimandatkan oleh Statuta Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah.

BAB IV KEGIATAN POKOK

Pasal 6

Kegiatan Pokok PMI adalah :

- a. Pembinaan dan pengembangan organisasi;
- b. Penanggulangan bencana termasuk pemulihan hubungan keluarga;
- c. Pelayanan sosial dan kesehatan;
- d. Pelayanan Darah;
- e. Penyebarluasan dan pengembangan aplikasi nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip-prinsip dasar gerakan internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, serta hukum kemanusiaan internasional;
- f. Pembinaan generasi muda dan relawan

BAB V PELAYANAN DARAH

Pasal 7

UTD hanya diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau PMI

Pasal 8

- (1) UTD Tingkat Kabupaten memiliki kemampuan pelayanan paling rendah kelas pratama.
- (2) UTD Tingkat Kabupaten memiliki tugas :
 - a. Menyusun perencanaan kebutuhan darah;
 - b. Melakukan pengerahan dan pelestarian pendonor darah;
 - c. Melakukan pendistribusian darah;
 - d. Melakukan pelacakan penyebab reaksi transfusi atau kejadian ikutan akibat transfusi darah; dan
 - e. Melakukan pemusnahan darah yang tidak layak pakai
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten bertanggung jawab terhadap pembiayaan penyelenggaraan Pelayanan Darah pada UTD tingkat Kabupaten.

Pasal 9

UTD Tingkat Kabupaten paling sedikit memiliki kemampuan pelayanan :

- a. Melakukan uji saring darah dengan metode *rapid test* dan *slide test* malaria untuk daerah endemis;
- b. Melakukan uji golongan darah ABO dan Rhesus, serta uji silang serasi dengan metode *slide/ tabung/ gel*;

- c. Mengolah *Whole Blood* menjadi komponen darah atas permintaan klinisi; dan
- d. Memproduksi jenis komponen darah *Whole Blood* dan *Packed Red Cell*.

Pasal 10

- (1) Struktur organisasi UTD paling sedikit terdiri atas :
 - a. Kepala UTD;
 - b. Penanggung jawab teknis pelayanan;
 - c. Penanggung jawab administrasi; dan
 - d. Penanggung jawab mutu
- (2) Kepala UTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Menetapkan kebijak teknis dan rencana kerja UTD;
 - b. Menentukan pola dan tata cara kerja;
 - c. Memimpin pelaksanaan kegiatan teknis UD;
 - d. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan UTD, dan;
 - e. Melakukan koordinasi teknis dengan lintas sektor.
- (3) Penanggung jawab teknis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki tugas dan tanggung jawab :
 - a. Melaksanakan kebijakan teknis dan rencana kerja UTD;
 - b. Melaksanakan pola dan tata cara kerja pelayanan darah;
 - c. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pelayanan darah; dan
 - d. Melakukan koordinasi teknis pelayanan.
- (4) Penanggung jawab administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki tugas dan tanggung jawab :
 - a. Melaksanakan kegiatan teknis administrasi;
 - b. Melaksanakan fungsi koordinasi; dan
 - c. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi administrasi.
- (5) penanggung jawab mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memiliki tugas dan tanggung jawab :
 - a. Melaksanakan kebijakan teknis dan rencana kerja pengendalian mutu;
 - b. Melaksanakan pola dan tata cara kerja;
 - c. Melaksanakan kegiatan pengawasan, pengendalian mutu dan evaluasi kegiatan mutu; dan
 - d. Melakukan koordinasi teknis pengendalian mutu.
- (6) Persyaratan dan Kualifikasi Kepala UTD, Penanggung jawab teknis pelayanan, penanggung jawab administrasi, dan penanggung jawab mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 11

UTD harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, sarana dan prasarana, peralatan, serta ketenagaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Setiap penyelenggaraan UTD harus memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.
- (3) Izin diberikan oleh Bupati.
- (4) Tata cara proses pengajuan, penerimaan, penerbitan, penolakan atas permohonan perpanjangan dan perubahan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Setiap UTD wajib melaksanakan pencatatan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UTD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 14

- (1) Dalam rangka kesinambungan Pelayanan Darah serta untuk menghasilkan darah transfusi dan/ atau komponen darah yang berkualitas, UTD dapat memungut biaya pengganti pengolahan darah.
- (2) Biaya pengganti pengolahan darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua biaya yang digunakan dalam proses menghasilkan darah transfusi dan/ atau komponen darah yang aman sesuai standar, dalam jumlah cukup, dan tersedia setiap saat dibutuhkan yang diperhitungkan secara rasional dan nirlaba, harus mempertimbangkan asas keadilan dan kepatutan serta kemampuan masyarakat setempat.

Pasal 15

- (1) Biaya penggantian pengolahan darah di UTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi komponen biaya penyelenggaraan pelayanan transfusi darah dan komponen biaya operasional.
- (2) Komponen biaya penyelenggaraan pelayanan transfusi darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh UTD atas biaya bahan non medis dan bahan/ alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka kegiatan penyelenggaraan Pelayanan Transfusi Darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) Komponen biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh UTD atas biaya *utilities*, biaya

sumber daya manusia, transportasi, makan minum pendonor, penghargaan pendonor, bahan cetak, dan biaya investasi.

- (4) Penetapan besaran biaya penyelenggaraan pengolahan darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhitungkan subsidi dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan kemampuan masyarakat setempat.
- (5) Biaya pengganti pengolahan darah ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan dari Dinas Kesehatan.

BAB VI LAMBANG DAN LAGU

Pasal 16

Lambang PMI sebagai tanda pengenal organisasi di Indonesia yang telah ditunjuk untuk menjalankan pekerjaan palang merah sesuai konvensi Jenewa 1949 adalah palang merah di atas dasar warna putih dilingkari garis merah yang berbentuk bunga berkelopak lima sebagai pengejawantahan dari dasar negara, yakni Pancasila dengan tulisan Palang Merah Indonesia atau PMI.

Pasal 17

Lagu PMI terdiri dari Hymne PMI dan Mars PMI.

BAB VII KEANGGOTAAN

Pasal 18

- (1) Anggota PMI adalah individu yang memenuhi syarat sebagai anggota PMI.
- (2) Keanggotaan PMI terbuka bagi setiap orang tanpa membedakan agama, suku bangsa, golongan, warna kulit, jenis kelamin, bahasa dan pandangan politik.

Pasal 19

Anggota PMI terdiri dari :

- a. Anggota Biasa;
- b. Anggota Luar Biasa;
- c. Anggota Kehormatan

Pasal 20

Ketentuan tentang persyaratan keanggotaan dan penerimaan anggota diatur didalam Peraturan Organisasi.

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 21

Anggota PMI mempunyai hak dan kewajiban yang mengikat dalam organisasi PMI.

BAB IX SUSUNAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 22

Susunan dan Kedudukan organisasi PMI terdiri dari :

- a. Pelindung;
- b. Dewan Kehormatan dan,
- c. Pengurus.

Pasal 23

Pelindung PMI terdiri dari

- a. tingkat Kabupaten yaitu : Bupati
- b. tingkat Kecamatan yaitu : Camat

BAB X STRUKTUR DAN KOMPONEN ORGANISASI

Pasal 24

Struktur Organisasi PMI Kabupaten Batola terdiri atas PMI Kabupaten dan PMI Kecamatan.

Pasal 25

Komponen PMI terdiri atas :

- a. Pengurus;
- b. Anggota;
- c. Relawan;
- d. Karyawan.

BAB XI KEPENGURUSAN

Pasal 26

Pengurus adalah orang perseorangan yang dipilih dan ditetapkan oleh formatur berdasarkan hasil Musyawarah atau Musyawarah Luar Biasa PMI pada setiap tingkatan untuk menjalankan roda organisasi secara kolektif.

Pasal 27

Pengurus PMI dipilih untuk masa bakti selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Tugas dan Kewajiban Pengurus Kabupaten

Pasal 28

Pengurus PMI Kabupaten mempunyai tugas :

- a. Membangun dan mengembangkan organisasi PMI agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan mandat dan penugasan yang diberikan;
- b. Menegakkan dan mengawasi pelaksanaan prinsip-prinsip dasar gerakan internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah;
- c. Membuat dan menetapkan kebijakan yang mengacu pada anggaran dasar/anggaran rumah tangga, hasil-hasil musyawarah nasional, musyawarah provinsi, musyawarah kabupaten, musyawarah kerja nasional, musyawarah kerja provinsi dan musyawarah kerja kabupaten;
- d. Mewakili PMI ke dalam dan ke luar organisasi di wilayah kerjanya;
- e. Mengangkat dan memberhentikan Kepala Markas PMI Kabupaten;
- f. Mengawasi dan mengevaluasi secara berkala kinerja Kepala Markas PMI Kabupaten;
- g. Mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan rencana program pokok serta pelaksanaan tugas lainnya selama masa baktinya pada Musyawarah Kabupaten;
- h. Melantik Pengurus Kecamatan.

Pasal 29

Pengurus Kabupaten berkewajiban :

- a. Menjalankan segala ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Nasional, Musyawarah Kerja Nasional, Musyawarah Provinsi, Musyawarah Kerja Kabupaten, Keputusan-keputusan/ peraturan organisasi tingkat Pusat, Provinsi Kabupaten serta memperhatikan saran-saran dari Pelindung.
- b. Melaksanakan Musyawarah Kabupaten;

- c. Memberikan pertanggung jawaban kepada Musyawarah Kabupaten;
- d. Menetapkan dan mengesahkan susunan Pengurus Kecamatan;
- e. Mengambil kebijakan organisasi PMI di Kecamatan, sehubungan dengan Pengurus PMI Kecamatan tidak dapat mengambil keputusan dengan mempertimbangkan saran dari Camat.

Pasal 30

Pengurus PMI tingkat Kecamatan merupakan Pengurus yang bersifat kolektif di Kecamatan dan bertugas dan berkewajiban :

- a. Menjalankan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Nasional, Musyawarah Kerja Nasional;
- b. Melaksanakan keputusan-keputusan/ Peraturan organisasi Tingkat Pusat, Keputusan Musyawarah Provinsi, Musyawarah Kabupaten dan Musyawarah Kerja Provinsi, Musyawarah Kerja Kabupaten serta memperhatikan saran-saran dari Camat;
- c. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Pengurus Kabupaten dan pelindung secara berkala;
- d. Mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugasnya kepada Pengurus Kabupaten.

BAB XII

PERSYARATAN PENGURUS PMI

Pasal 31

Syarat-syarat bagi Pengurus PMI Kabupaten dan Kecamatan adalah :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan YME;
- b. Warga Negara Indoensia yang setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Tidak pernah dihukum atau tidak terlibat dalam organisasi terlarang;
- d. Bersedia menerima Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Garis-Garis Kebijakan PMI;
- e. Berpengalaman dalam berorganisasi;
- f. Bersedia mengabdikan untuk memajukan PMI;
- g. Bersedia menyediakan waktu dan tenaga untuk organisasi;
- h. Tidak dibenarkan merangkap menjadi pengurus pada tingkat kepengurusan PMI dan/ atau unit organisasi PMI lainnya; dan
- i. Bersedia menandatangani pernyataan sanggup dicalonkan menjadi pengurus dan memenuhi ketentuan organisasi;
- j. Memegang teguh prinsip-prinsip dasar gerakan palang merah dan bulan sabit merah internasional.

BAB XIII
TATA CARA PEMILIHAN

Pasal 32

- (1) Pemilihan Ketua PMI dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Musyawarah mufakat;
 - b. Pemilihan Langsung;
- (2) Penetapan calon ketua dilakukan dengan tahapan :
 - a. Penjaringan bakal calon;
 - b. Penetapan bakal calon;
 - c. Pemilihan;
 - d. penetapan hasil.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan penetapan calon ketua dan ketentuan lain dari musyawarah diatur lebih lanjut dalam Musyawarah Kabupaten.

Pasal 34

Pemilihan Pengurus Kabupaten dan Pengurus Kecamatan dilakukan oleh formatur.

Pasal 35

- (1) Formatur adalah representasi dari peserta musyawarah yang dipilih dalam Musyawarah Kabupaten yang bertugas membentuk susunan lengkap pengurus PMI.
- (2) Formatur berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang termasuk Ketua terpilih.
- (3) Formatur mendapatkan mandat Musyawarah Nasional untuk menyusun kepengurusan lengkap dalam waktu 1 bulan.

Pasal 36

- (1) Hasil Kerja Formatur Musyawarah Kabupaten disampaikan paling lama 1 (satu) bulan untuk mendapatkan pengesahan dari pengurus PMI setingkat di atasnya.
- (2) Rapat pengurus PMI disetiap tingkatan dilakukan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun yang disesuaikan menurut kebutuhan organisasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rapat Pengurus PMI ditetapkan dalam peraturan organisasi.

BAB XIV
QUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 37

- (1) Musyawarah dan rapat-rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal adalah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah utusan yang berhak hadir.
- (2) Pengambilan keputusan dilaksanakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan apabila tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 38

- (1) Hak suara dalam musyawarah/ musyarah luar biasa PMI adalah Pengurus Kabupaten dan kecamatan masing-masing 1 (satu) suara.
- (2) Musyawarah Kabupaten yang belum ada kepengurusan PMI Kecamatan hak suaranya diwakili oleh sukarelawan utusan anggota PMI di wilayah kecamatan yang bersangkutan

BAB XV
SUKARELAWAN

Pasal 39

- (1) Sukarelawan PMI adalah seseorang yang melaksanakan kegiatan kepalangmerahan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar gerakan internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah dengan sukarela.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berhak mendapatkan orientasi/ pelatihan/ atribut serta fasilitas pendukung lainnya.

Pasal 40

Sukarelawan PMI diwadahi dalam :

- a. Sukarelawan Remaja (Palang Merah Remaja);
- b. Sukarelawan Korps Sukarela (KSR Perguruan Tinggi dan KSR PMI Kabupaten);
- c. Sukarelawan Tenaga Sukarela (TSR, berbasis masyarakat, komunitas);
- d. Donor Darah Sukarela (DDS).

Pasal 41

Hak dan Kewajiban Sukarelawan

(1) Hak Sukarelawan PMI :

- a. Mendapat pembinaan dan pengembangan kemampuan dan keterampilan;

- b. Mendapat kesejahteraan selama penugasan;
 - c. Menyampaikan pendapat dalam forum-forum pertemuan sukarelawan PMI;
 - d. Memiliki hak bicara dan hak suara dalam setiap musyawarah dan rapat di tingkat Kabupaten melalui forum relawan;
 - e. Dapat dipilih sebagai pengurus PMI;
 - f. Jaminan keselamatan dan asuransi.
- (2) Kewajiban Sukarelawan PMI adalah :
- a. Menjalankan dan menyebarluaskan prinsip-prinsip dasar gerakan internasional palang merah dan bulan sabit merah;
 - b. Mematuhi AD-ART dan peraturan organisasi PMI;
 - c. Mempromosikan kegiatan PMI;
 - d. Melaksanakan tugas-tugas kepalangmerahan yang diberikan oleh pengurus;
 - e. Menjaga nama baik PMI.

Pasal 42

Pertemuan Sukarelawan terdiri dari :

- a. Forum Palang Merah Remaja Indonesia disebut Forpis;
- b. Forum Tenaga Sukarela;
- c. Forum Korps Sukarela

BAB XVI KARYAWAN/ STAF

Pasal 43

- (1) Karyawan/ Staf PMI adalah individu yang bekerja di lingkungan Palang Merah Indonesia Kabupaten Barito Kuala, dan memperoleh imbalan berupa gaji atau honor sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- (2) Karyawan/ staf PMI diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus berdasarkan peraturan Kepegawaian PMI;
- (3) Hal-hal yang menyangkut kepegawaian di lingkungan PMI diatur di dalam Peraturan Organisasi.

BAB XVII MARKAS DAN KEPALA MARKAS

Pasal 44

- (1) Markas PMI adalah pusat kegiatan dalam kelengkapan organisasi yang berfungsi sebagai sarana pengurus untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya.

(2) Markas terdiri dari Markas Kabupaten dan Markas Kecamatan.

Pasal 45

Markas PMI dipimpin oleh Kepala Markas Kabupaten di tingkat Kabupaten dan Kepala Markas Kecamatan di tingkat Kecamatan.

Pasal 46

Kepala Markas diangkat dan diberhentikan :

- (1) kepala Markas Kabupaten oleh Pengurus Kabupaten.
- (2) Kepala Markas Kecamatan oleh Pengurus Kecamatan.

Pasal 47

Kepala Markas di tingkat Kabupaten dapat dirangkap oleh Pengurus Kabupaten.

Pasal 48

- (1) Kepala Markas Kabupaten berkewajiban melaksanakan tugas dan bertanggung jawab kepada Pengurus Kabupaten;
- (2) Kepala Markas Kecamatan berkewajiban melaksanakan tugas dan bertanggung jawab kepada Pengurus Kecamatan;
- (3) Kepala Markas PMI diangkat dan diberhentikan oleh pengurus pada setiap tingkatannya untuk masa kerja paling lama 5 (lima) tahun.

BAB XVIII

PEMBINAAN, PEMBERHENTIAN, PEMBEKUAN KEPENGURUSAN

Pasal 49

Pengurus PMI melakukan Pembinaan dan Pengawasan secara berjenjang ke bawah sesuai tingkatan organisasi:

- a. Pengurus dapat diberhentikan jika melanggar Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga;
- b. Pengaturan lebih lanjut tentang pemberhentian pengurus diatur di dalam AD-ART;

Pasal 50

- (1) Pengurus Kabupaten atau Kecamatan dapat dibekukan apabila tidak dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Pengurus PMI Provinsi menetapkan pelaksana tugas di Kabupaten setelah berkonsultasi dengan Pelindung sesuai dengan jenjang organisasi;

- (3) Pengurus PMI Kabupaten menetapkan pelaksana tugas di Kecamatan setelah berkonsultasi dengan Pelindung sesuai dengan jenjang organisasi.

Pasal 51

Pembekuan pengurus hanya dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Pengurus setingkat di atasnya.

BAB XIX PENDANAAN

Pasal 52

Pendanaan PMI diperoleh dari :

- a. APBD;
- b. Bantuan dan hibah dari Pemerintah ;
- c. Bantuan dari Gerakan Palang Merah dan Organisasi Internasional Lainnya;
- d. Iuran Anggota;
- e. sumbangan masyarakat dan sumbangan lain yang sah dan tidak mengikat sepanjang waktu melalui berbagai usaha;
- f. Usaha-usaha lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Menjelang Musyawarah Kabupaten, pengurus membentuk Tim Verifikasi yang bertugas melakukan pemeriksaan atas kebenaran data perbendaharaan.

Pasal 54

Pengelolaan pendanaan PMI dilaksanakan secara transparan, tertib dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII PERBENDAHARAAN

Pasal 55

Perbendaharaan PMI adalah seluruh harta kekayaan yang berupa uang, barang-barang bergerak dan barang-barang tidak bergerak, termasuk surat-surat berharga milik atau yang dikuasai PMI termasuk yang berada di unit-unit kerja PMI.

Pasal 56

Perbendaharaan PMI terdiri dari :

- a. Dana Tunai;
- b. Barang bergerak;
- c. Barang tidak bergerak;
- d. Surat Berharga.

Pasal 57

- (1) Seluruh harta kekayaan PMI harus disertifikatkan atas nama PMI sesuai tingkatan organisasi;
- (2) Aset PMI dan kekayaan PMI lainnya yang tidak bergerak dapat dialihkan atau dihapuskan seijin atau dengan persetujuan Pengurus;

Pasal 58

- (1) Pengurus PMI secara berjenjang mempertanggungjawabkan perbendaharaan yang diperoleh, pengelolaan dan penggunaannya kepada Musyawarah Kabupaten dan Kecamatan;
- (2) Pengurus Kabupaten dan Kecamatan melaporkan perbendaharaannya kepada Pengurus PMI satu tingkat di atasnya;

Pasal 59

- (1) Perbendaharaan PMI diaudit untuk transparansi organisasi.
- (2) Audit sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dilakukan oleh :
 - a. Akuntan publik.
 - b. Internal audit PMI.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai keuangan dan perbendaharaan PMI diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB XVIII

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

Pasal 61

- (1) PMI dapat membeuk unit pengembangan sumberdaya yang dapat mendatangkan dana untuk membiayai kelangsungan kegiatan PMI ;
- (2) Pengembangan sumber daya dapat berupa : Rumah Sakit, poliklinik, Pendidikan, Pendidikan Tinggi dan Pelatihan, serta berbagai kegiatan usaha lainnya yang sah;
- (3) Pengembangan sumber daya dikelola secara profesional dan transparan;
- (4) Pengembangan sumberdaya bertanggung jawab kepada Pengurus PMI pada setiap tingkatannya;

- (5) Pengembangan sumberdaya dapat dibentuk secara kerjasama antara tingkatan organisasi.

BAB XIX HUBUNGAN DAN KERJASAMA

Pasal 62

- (1) PMI dalam melaksanakan kegiatannya wajib melakukan kerjasama dan hubungan antar sesama komponen gerakan;
- (2) Untuk mendukung kegiatan kepalangmerahan PMI dapat bekerjasama dengan komponen pemerintah dan organisasi non pemerintah;
- (3) Setiap perjanjian kerjasama harus dibuat secara tertulis.

BAB XX PENGHARGAAN

Pasal 63

Palang Merah Indonesia memberikan penghargaan kepada seseorang atau lembaga yang telah berjasa membantu tumbuh dan berkembangnya Palang Merah Indonesia.

BAB XXI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 64

Peran serta masyarakat dalam kegiatan kepalangmerahan dapat dilakukan melalui :

- a. Pemberian bantuan tenaga, dana, fasilitas, serta sarana dan prasarana dalam kegiatan kepalangmerahan;
- b. Partisipasi dalam kegiatan kepalangmerahan; dan
- c. Pengawasan terhadap kegiatan kepalangmerahan

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP


Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 6 Januari 2016


BUPATI BARITO KUALA,



H. HASANUDDIN MURAD

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 6 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA,



H. SUPRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2016 NOMOR 22

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN (4 /2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
PALANG MERAH INDONESIA

I. PENJELASAN UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea keempat mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Palang Merah Indonesia adalah gerakan bersama yang mendukung Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam bidang sosial kemanusiaan yang berstatus badan hukum, disahkan dengan Keputusan Presiden RIS Nomor 25 Tahun 1950 dan Keputusan Presiden RI Nomor 246 Tahun 1963, untuk menjalankan kegiatan kepalangmerahan sesuai Konvensi Jenewa Tahun 1949.

Kegiatan Pokok Palang Merah Indonesia adalah : 1). Pembinaan dan pengembangan organisasi; 2). Penanggulangan necana termasuk pemulihan hubungan keluarga/ korban; 3). Pelayanan sosial dan kesehatan, termasuk upaya kesehatan Donor Darah; 4). Penyebarluasan dan pengembangan aplikasi nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip-prinsip dasar gerakan internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, serta hukum kemanusiaan internasional; 5).Pembinaan generasi muda dan relawan.

Dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas Palang Merah Indonesia di Kabupaten Barito Kuala perlu pengaturan tentang Palang Merah Indonesia

Materi muatan Peraturan Daerah ini berisikan ketentuan-ketentuan mengenai keorganisasian PMI yang meliputi landasan, asas dan tujuan PMI, Mandat, tugas Pokok dan Kegiatan Pokok PMI; Lambang dan Lagu, keanggotaan Kepengurusan, Pendanaan, Pelayanan Donor Darah, Hubungan dan Kerja sama serta Peran Serta Masyarakat.

II. PEMBAHASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan Prinsip “Kemanusiaan” adalah Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah didirikan berdasarkan keinginan memberi pertolongan tanpa membedakan korban yang terluka di dalam pertempuran, mencegah dan mengatasi penderitaan sesama manusia yang terjadi dimanapun. Tujuan gerakan adalah melindungi hidup dan kesehatan serta menjamin penghargaan kepada umat manusia. Gerakan menumbuhkan saling pengertian, persahabatan, kerja sama dan perdamaian abadi bagi sesama manusia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Prinsip “Kesamaan” adalah gerakan ini tidak membuat perbedaan atas dasar kebangsaan, ras, agama, jenis kelamin atau pandangan politik. Tujuannya semata-mata mengurangi penderitaan manusia sesuai dengan kebutuhannya dan mendahulukan keadaan yang paling parah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Prinsip “Kenetralan” adalah agar senantiasa mendapat kepercayaan dari semua pihak, gerakan ini tidak boleh memihak atau melibatkan diri dalam pertentangan politik, ras, agama, atau ideologi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Prinsip “Kemandirian” adalah gerakan selain membantu pemerintahnya dalam bidang kemanusiaan, juga harus selalu menaati peraturan negaranya dan selau menjaga otonominya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Prinsip “Kesukarelaan” adalah pemberian bantuan secara sukarela dan tidak didasari oleh keinginan untuk mencari keuntungan apapun

Huruf f

Yang dimaksud dengan Prinsip “Kesatuan” adalah di dalam satu negara hanya ada satu perhimpunan Palang Merah yang terbuka untuk semua orang dan melaksanakan tugas kemanusiaan di seluruh wilayah.

Huruf g

Yang dimaksud dengan Prinsip “Kesemestaan” adalah setiap perhimpunan nasional dan daerah mempunyai status yang sederajat serta berbagi hak dan tanggung jawab dalam menolong seama manusia.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Berdasarkan tingkatannya, UTD terdiri atas UTD Tingkat Nasional yang memiliki kemampuan pelayanan Kelas Utama, UTD Tingkat Provinsi yang memiliki kemampuan pelayanan Kelas Madya dan UTD Tingkat Kabupaten yang memiliki kemampuan pelayanan Kelas Pratama.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Anggota biasa PMI adalah warga negara Republik Indonesia yang telah berusia 18 tahun atau telah menikah dan telah memenuhi persyaratan sesuai aturan organisasi.

Ayat (2)

Anggota luar biasa PMI adalah anggota warga negara asing yang berpartisipasi dalam kegiatan perhimpunan nasional sebagai sukarelawan sesuai aturan organisasi.

Ayat (3)

Anggota Kehormatan PMI adalah Pejabat yang selama masa jabatannya dan atau tokoh masyarakat yang berperan aktif dalam kegiatan sosial kemanusiaan.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56

Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA NOMOR 22